



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)/S-LEGALITAS

Nomor : 134.d/NKL/V/2022

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas terhadap :

- a. Nama Auditi : IUIPHHK CV ALCO TIMBER IRIAN
- b. Alamat Kantor : Jl. Poros, Kel. Makbalim, Kec. Mayamuk, Kab. Sorong, Prov. Papua Barat
- c. Lokasi Industri : Kampung Walal, Kel. Walal Kec. Salawati Kab. Sorong Provinsi Papua Barat
- d. Nomor Sertifikat : 068-VLK-NKL-2020
- e. Masa berlaku : 11 Maret 2020 s/d 10 Maret 2026

Dengan pencabutan tersebut maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas IUI CV Alco Timber Irian tidak berlaku lagi dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun.

Bogor, 25 Mei 2022

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 192/NKL/V/2022

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)/S-LEGALITAS IUIPHHK CV ALCO
 TIMBER IRIAN YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas IUIPHHK CV Alco Timber Irian Nomor : 068-VLK-NKL-2020, masa berlaku 11 Maret 2020 sampai dengan 10 Maret 2026 telah dibekukan pada tanggal 21 Februari 2022;
- b. bahwa selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas, IUIPHHK CV Alco Timber Irian tidak bersedia dilakukan penilikan.
- c. bahwa Lampiran 4.1 butir 7 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan bahwa S-LK/S-Legalitas dicabut apabila Pemegang S-LK/S-Legalitas tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/ S-Legalitas IUIPHHK CV Alco Timber Irian.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP.
3. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
4. Panduan Mutu dan Prosedur Kerja LVLK PT Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PEECABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)/S-LEGALITAS IUIPHHK CV ALCO TIMBER IRIAN.
- PERTAMA : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/ S-Legalitas IUIPHHK CV Alco Timber Irian Nomor : 068-VLK-NKL-2020, masa berlaku 11 Maret 2020 sampai dengan 10 Maret 2026.
- KEDUA : Dengan pencabutan tersebut maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/ S-Legalitas IUIPHHK CV Alco Timber Irian sudah tidak berlaku lagi.

- KETIGA : IUIPHHK CV Alco Timber Irian tidak boleh mempergunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK untuk kepentingan apapun.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 24 Mei 2022

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI



SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;